SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 6 **1994** Seri : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 15 TAHUN 1994

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 16 TAHUN 1990 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang

a. bahwa agar Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 16 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dapat bersifat fleksible sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu adanya penyempurnaan Peraturan Daerah termaksud;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perubahan Peraturan Daerah termaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Ling-....

kungan Propinsi Jawa Barat;

3. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk dan Susunan Pos 2.2.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NO. 16 TAHUN 1990 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 16 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan

Surat Keputusan tanggal 8 Juli 1991 No. 188.342/SK.1406-HUK/1991 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 22 Juli 1991 No. 5 Tahun 1991 Seri D, diubah sebagai berikut :

Pasal 14 yang berbunyi :

Pasal 14

(1) Untuk menunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dapat disediakan dana penunjang yang dikelola oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

(2) Besarnya dana penunjang untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah);

(3) Perubahan besarnya dana penunjang sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 14

(1) Untuk menunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disediakan dana penunjang yang dikelola oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

(2) Besarnya dana penunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disesuaikan dengan petunjuk/pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;

(3) Perubahan besarnya dana penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Soreang, 13 Juli 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Ketua,	
Cap/ttd	Cap/ttd
H. HOLIL SUKARDI	**H. U. HATTA. D**

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 9 Nopember 1994 No. 188.342/SK.1782-Huk/1994.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,

Cap/ttd

H. R. NURIANA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 16 Nopember 1994 Nomor 6 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap/ttd

Drs. H. ENDANG ROSJIDIN, SH.
Pembina Utama muda
NIP. 480042996

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003